



PENETAPAN

Nomor 1196/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Alfred Sianipar, laki-laki, umur 50 tahun, lahir di Medan tanggal 8 November 1974, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewargangeraaan Indonesia, Beralamat di Jalan Bilal Ujung No.139 Kelurahan Pulau Brayan Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Safri Sembiring, SH., dkk, warganegaraa Indonesia, pekerjaan Advokat-Legal Consultant pada kantor hukum Permata Law Office yang berkantor pusat di Jalan Bilal Ujung No.193 Kota Medan, berhak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor 1196/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari Almarhum JULI EIRENE BR HUTABARAT, yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di Gereja METHODIST INDONESIA Jemaat Tebing Tinggi I Resort Tebing Tinggi I Distrik IV Wilayah I, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2002, sesuai dengan Surat Nikah yang di keluarkan oleh Pimpinan Jemaat Gereja METHODIST INDONESIA Jemaat Tebing Tinggi I Resort Tebing Tinggi I Distrik IV Wilayah I, Pdt. P. Simorangkir, STH Nomor : 06/SN/GMI/TT/III/02.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa isteri Pemohon yaitu Almarhum JULI EIRENE BR HUTABARAT telah meninggal dunia di RSUD PUSAT H ADAM MALIK Medan pada tanggal 29 Juli 2021 disebabkan SAKIT berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor ; 1271-KM-31102024-0008 tertanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang ditanda-tangani oleh BAGINDA P. SIREGAR, A.P, M.SI.
3. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Almarhum JULI EIRENE BR HUTABARAT tersebut hingga sekarang belum pernah mendaftarkan tentang perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
4. Bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta aturan pendukung lainnya harus didaftarkan.
5. Bahwa atas maksud Pemohon untuk Pengesahan Perkawinan tersebut tidak ada yang manaruh keberatan.
6. Bahwa Pemohon sekarang bermaksud akan mendaftarkan perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, namun oleh karena isteri Pemohon yaitu Almarhum JULI EIRENE BR HUTABARAT sudah meninggal dunia dan lewat waktu, maka untuk mencatatkannya berdasarkan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan, maka untuk itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin/ penetapan dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan pemohon di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan atau Majelis Hakim berkenan memberi penetapan dengan amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan antara ALFARED SIANIPAR dan Almarhum JULI EIRENE BR HUTABARAT yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di Gereja METHODIST INDONESIA Jemaat Tebing Tinggi I Resort Tebing Tinggi I Distrik IV Wilayah I, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2002, sesuai dengan Surat Nikah yang di keluarkan oleh Pimpinan Jemaat Gereja METHODIST INDONESIA Jemaat Tebing Tinggi I Resort Tebing Tinggi I Distrik IV Wilayah I, Pdt. P. Simorangkir, STH Nomor : 06/SN/GMI/TT/III/02. Sah menurut Hukum.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1196/Pdt.P/2024/PN Mdn



3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan Perkawinan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan sah menurut hukum, perkawinan antara ALFARED SIANIPAR dan Almarhum JULI EIRENE BR HUTABARAT yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di Gereja METHODIST INDONESIA Jemaat Tebing Tinggi I Resort Tebing Tinggi I Distrik IV Wilayah I, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2002, sesuai dengan Surat Nikah yang di keluarkan oleh Pimpinan Jemaat Gereja METHODIST INDONESIA Jemaat Tebing Tinggi I Resort Tebing Tinggi I Distrik IV Wilayah I, Pdt. P. Simorangkir, STH Nomor : 06/SN/GMI/TT/III/02;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Farida Melva Dra dan Herbert Marojahan Sidauruk, SH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suatu Perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor : 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, menyebutkan : *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan Pasal 2 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, menyebutkan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pencatat dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pemohon dalam permohonannya telah terlambat mengurus Akta Perkawinannya tersebut sehingga untuk keperluan tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu fotocopy Surat Nikah No.06/SN/GMI/TT/III/02 menerangkan bahwa telah diteguhkan pernikahan antara Alfared Sianipar dengan Juli Eirene Br Hutabarat dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Methodist Indonesia tanggal 20 Maret 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yaitu fotocopy Kartu Keluarga No.1271202111070033, atas nama kepala keluarga Alfared Sianipar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 1 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, yaitu fotocopy Kutipan Akta Kematian, No.1271-KW-31102024-0008 yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Juli Eirene Br Hutabarat tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan, bahwa Pemohon telah melangsungkan Pemberkatan Perkawinan dengan Juli Eirene Br Hutabarat secara Agama Kristen Protestan di Gereja METHODIST INDONESIA Jemaat Tebing Tinggi I Resort Tebing Tinggi I Distrik IV Wilayah I, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2002, sesuai dengan Surat Nikah yang di keluarkan oleh Pimpinan Jemaat Gereja METHODIST INDONESIA Jemaat Tebing Tinggi I

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1196/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Tebing Tinggi I Distrik IV Wilayah I, Pdt. P. Simorangkir, STH Nomor :
06/SN/GMI/TT/III/02;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan salah satu syarat untuk menerbitkan Kartu Keluarga baru bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Dokumen Kependudukan meliputi: Biodata Penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan; dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil telah pula menerbitkan Kartu Keluarga bagi Pemohon (bukti P-2). Dalam bukti tersebut dicatat Putri Patricia Sianipar, Natasya Angelina Sianipar dan Viona Yosephin Sianipar anak dari Alfared Sianipar (ic pemohon) dan Juli Eirene br Hutabarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dengan Juli Eirene Br Hutabart, tetapi hingga Juli Eirene Br Hutabarat meninggal dunia (bukti P-3), perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Negara dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil telah mengakui perkawinan antara Pemohon dengan Juli Eirene Br Hutabarat melalui penerbitan Kartu Keluarga (bukti P-2) meskipun perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1196/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Juli Eirene Br Hutabarat adalah sah, meskipun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan hingga akhirnya Juli Eirene Br Hutabarat meninggal dunia. Sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara ALFARED SIANIPAR dan Almarhum JULI EIRENE BR HUTABARAT yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di Gereja METHODIST INDONESIA Jemaat Tebing Tinggi I Resort Tebing Tinggi I Distrik IV Wilayah I, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2002, sesuai dengan Surat Nikah yang di keluarkan oleh Pimpinan Jemaat Gereja METHODIST INDONESIA Jemaat Tebing Tinggi I Resort Tebing Tinggi I Distrik IV Wilayah I, Pdt. P. Simorangkir, STH Nomor : 06/SN/GMI/TT/III/02. Sah menurut Hukum.
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon dengan Juli Eirene Br Hutabarat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Hendra Hutabarat, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1196/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.

Hendra Hutabarat, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Sumpah	Rp. 100.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);